



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 60 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dapat dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020);

2. Peraturan...

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,

  
ADE WAHYU MARGONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 60 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN
1.	LESTARI HOTMAIDA SIANTURI NIP. 199105292020122009	PELAKSANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 19 Maret 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

  
ADE WAHYU MARGONO

